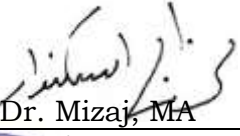
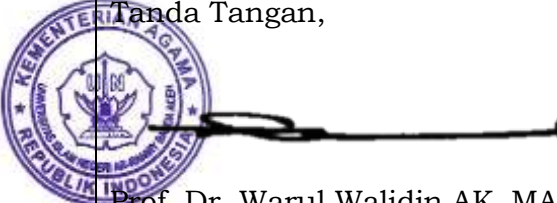
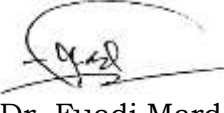




**STANDAR MUTU
PENDIDIKAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH
2020**

**STANDAR MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH**

Kode Dokumen	03/Un.08/LPM/2020
Tanggal Berlaku	September 2020
Revisi	Kesatu
Perumusan : Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Dr. Buhori Muslim, M.Ag
Pemeriksaan: Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Dr. Mizaj, MA
Penetapan : Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA
Pengendalian : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Dr. Fuadi Mardatillah, MA

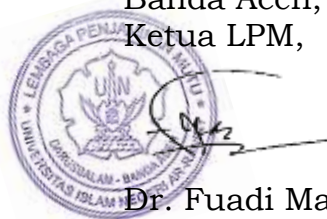
KATA PENGANTAR

Dokumen Standar Mutu Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry pertama kali ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2014. Dokumen tersebut terdiri 7 standar yang mengikuti standar yang terdapat dalam borang akreditasi BAN-PT. Dokumen ini merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan Pengembangan Tridharma perguruan tinggi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, mewajibkan Penjaminan Mutu Pendidikan bagi setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal. Untuk mewujudkan system penjaminan mutu internal di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang berperan dalam evaluasi terhadap implementasi dari kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) system penjaminan mutu internal (SPMI) di UIN Ar-Raniry.

Penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui suatu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Bab 3. Sistem penjaminan Mutu Pendidikan tersebut dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (PPEPP) yang didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, dan Permendikbud Nomor 03 tahun 2020, maka Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah menyusun dokumen SPMI yang menjadi Standar Pendidikan Tinggi UIN Ar-Raniry sebagai revisi dari dokumen standar mutu tahun 2014. Standar Pendidikan UIN Ar-Raniry ini adalah mencakup 8 standar mutu pendidikan. Setiap standar tersebut memiliki indikator kinerja/capaian yang diukur berdasarkan data yang valid.

Banda Aceh, 02 September 2020
Ketua LPM,



Dr. Fuadi Mardhatillah, M.Ag

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1. Pendahuluan.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Visi UIN Ar-Raniry	5
C. Misi UIN Ar-Raniry	5
D. Tujuan UIN Ar-Raniry.....	6
E. Sasaran Strageis UIN Ar-Raniry.....	6
 BAB 2. Ruang Lingkup Standar Pendidikan	 7
A. Standar Kompetensi Lulusan.....	8
B. Standar Isi Pembelajaran.....	16
C. Standar Proses Pembelajaran	22
D. Standar Penilaian Pembelajaran	28
E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	35
F. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	44
G. Standar Pengelolaan Pembelajaran	51
H. Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	55
Referensi	58

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor penting dalam pengelolaan Perguruan Tinggi adalah wujudnya Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) yang pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang mempunyai tupoksi salah satunya adalah menyiapkan berbagai instrumen agar mutu yang ingin dicapai dapat diaktualisasikan dengan baik.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengokohkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Dalam UU No. 12 Tahun 2012, perhatian terhadap sistem penjaminan mutu pada Perguruan Tinggi semakin diperkuat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 bahwa (a) Sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan (b) Sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Melihat kondisi ini, setiap perguruan tinggi diharuskan memiliki suatu standar mutu yang dibuat sesuai dengan UU tersebut.

Kondisi ini merupakan amanat UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dalam pasal 54 menyebutkan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas (a). Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (b). Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Hal ini juga sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 pasal 3 dimana Sistem Penjaminan Mutu Dikti terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti dengan modus yang paling sesuai dengan sejarah, visi, misi, mandat, ukuran, budaya organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan.

Sistem penjaminan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh dirancang dalam rangka mengkonsolidasi diri agar sejalan dan mendukung Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi internasional pada tahun 2034. Rektor UIN Ar-Raniry pada 18 April 2019 mengarahkan semua unit kerja di bawah UIN Ar-Raniry untuk dapat beroreintasi pada peningkatan mutu pendidikan. Sejak saat itu, LPM merupakan bagian penting dari upaya peningkatan mutu perguruan tinggi secara keseluruhan. LPM adalah elemen yang diharapkan berperan untuk memperjelas, menumbuhkan, mengkonsolidasi,

mempercepat, mensistematisasikan serta melembagakan gerakan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2014, Pusat Penjaminan Mutu (PJM) berubah nama menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Transformasi ini dilakukan mengingat adanya tuntutan dari kualitas praktik (*best practice*) sistem penjaminan yang mengandaikan bahwa unit jaminan mutu harus ada mulai dari tingkat universitas, fakultas, hingga program studi. LPM telah berbuat banyak dalam ikut mewarnai perjalanan dalam penguatan dan peningkatan mutu di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Secara internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) seperti yang diamanatkan oleh PMA nomor 17 Tahun 2014 tentang statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada BAB V Pasal 79 bahwa SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Selain itu, SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh dijalankan sebagai:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan universitas;
2. Pemenuhan dan/atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
3. Organ Universitas secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi Universitas yang ditetapkan oleh Rektor.
4. Landasan dan arah dalam menetapkan semua kebijakan, manual, standard dan formulir mutu dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;
5. Bukti otentik bahwa universitas telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, pasal 54 tentang Standar perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang mewajibkan struktur pengawasan horizontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses perencanaan, penerapan, pengendalian, evaluasi dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Sekalipun setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI di setiap perguruan tinggi. Di dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa SPMI memiliki siklus penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Lima langkah utama di dalam SPMI suatu perguruan tinggi berkaitan erat dengan standar di dalam SPMI. Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus digunakan di dalam SPMI setiap perguruan tinggi adalah SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada SN Dikti. SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan bidang non akademik yang melampaui SN Dikti.

B. Visi UIN Ar-Raniry

Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024 adalah:

“Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Yang Modern, profesional dan andal dalam Keislaman, kebangsaan dan Keuniversalan untuk Membangun Masyarakat Yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul”

Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh menjelaskan dan mendeskripsikan arah komitmen UIN Ar-Raniry ke depan dalam upaya terwujud visi dan misi Kementerian Agama Republik Indonesia melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pelaksanaan tugas dan kewenangan yang UIN Ar-Raniry Banda Aceh miliki secara konsisten, bertanggung jawab, akuntabilitas, dengan mengedepankan profesionalitas, integritas, dan keuniversalan Islam dalam kerangka nasionalisme kebangsaan serta berorientasi pada pengembangan keilmuan pada level global dan internasional.

C. Misi UIN Ar-Raniry

Untuk mewujudkan visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024 maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berbasis pada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
2. Menyelenggarakan pendidikan keislaman yang modern, profesional dan andal dalam rangka meningkatnya produktifitas dan daya saing lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Mengembangkan dan menyelenggarakan penelitian yang berbasis

pada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam menjawab permasalahan lokal, nasional dan internasional.

4. Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berbasis pada teknologi dan informasi yang modern.
5. Menerapkan Good University Governance secara totalitas dan konsisten dalam pengelolaan akademik, keuangan dan sumber daya manusia UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang baik.

D. Tujuan UIN Ar-Raniry

Tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagai berikut;

1. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam pelaksanaan tridharma di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam rangka membangun budaya dan karakter bangsa serta menjadikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pusat kajian Peradaban Islam dengan perspektif moderasi beragama Islam.
2. Meningkatkan pemerataan akses layanan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas dan merata di semua jenjang secara terkendali, dengan memperhatikan pemerataan antara daerah dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu.
3. Meningkatkan kualitas lulusan, produktivitas dan daya saing UIN Ar-Raniry Banda Aceh menuju *World Class University*.
4. Mengoptimalkan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif untuk mendukung pelaksanaan pengembangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, termasuk pengarusutamaan gender untuk meningkatkan rasa keadilan.

E. Sasaran Strategis UIN Ar-raniry

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020-2024 tersebut maka dirumuskan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Meningkatkan kualitas penjaminan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Meningkatkan kualitas mental/karakter mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Memperkuat pendidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas
9. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang efektif, transparan dan akuntabel.

BAB 2

RUANG LINGKUP STANDAR MUTU PENDIDIKAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Standar mutu penyelenggaraan program pendidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh mencakup komitmen program studi dan fakultas untuk memberikan layanan prima dan pendidikan yang efektif. Standar mutu dikembangkan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 03 tahun 2020) yang dijabarkan lebih lanjut dalam Standar dan Prosedur Akreditasi Program Pendidikan Sarjana, Profesi, Magister dan Doktor yang dikeluarkan oleh BAN-PT, dan standar tambahan yang ditetapkan secara internal oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Standar mutu Pendidikan terdiri atas 8 (delapan) standar dengan rincian sebagai berikut:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. ALASAN PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Merupakan tolok ukur akademik dan non akademik lulusan sesuai profil, sikap, penguasaan pengetahuan, penguasaan ketrampilan dan capaian pembelajaran.
2. Perlunya penguatan tambahan keahlian dan prestasi non akademik bagi mahasiswa selama studi agar dapat meningkatkan daya saing sebagai lulusan.
3. Menjadi acuan proses kegiatan dan pengelolaan akademik, dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan.
4. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

II. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
4. Dekan
5. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
6. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
7. Direktur Pascasarjana
8. Wakil Direktur Pascasarjana
9. Lembaga Pemjaminan Mutu (LPM)
10. Gugus Jaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana (GJMF)
11. Ketua Program Studi
12. Dosen Wali/Penasihat Akademik

III. DEFINISI ISTILAH

1. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan universitas dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik.
3. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi

sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik.

4. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
5. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
6. Kompetensi lulusan mencakup Profil Lulusan, Sikap Lulusan, Penguasaan pengetahuan lulusan, Penguasaan keterampilan umum dan khusus lulusan
7. Kompetensi lulusan untuk program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang Islami;
 - b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
 - j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Rektor yang dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan harus menetapkan buku panduan akademik dan melakukan peninjauan ulang 1 kali per tahun.
2. Rektor yang dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama harus menetapkan panduan peningkatan kompetensi mahasiswa dengan kegiatan yang terprogram pada setiap unit kegiatan yang dikelola oleh Universitas, Fakultas dan Program Studi paling lambat akhir tahun 2022 dan dilakukan peninjauan/perbaharuan minimal 1 kali per tahun.
3. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan harus

menyediakan profil lulusan UIN Ar-Raniry untuk semua program studi yang didokumentasikan dan disosialisasikan dalam bentuk hard copy maupun di website UIN Ar-Raniry serta dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.

4. Dekan harus melakukan evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal minimal 1 kali dalam 4 tahun.
5. Wakil Dekan bidang akademik dan kelembagaan/wakil direktur pascasarjana harus memastikan bahwa rumusan sikap dan keterampilan umum peserta didik untuk masing-masing jenjang pendidikan mengacu kepada lampiran Permendikbud No. 03 tahun 2020 tentang SN-DIKTI dan dilakukan peninjauan berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun.
6. Wakil Dekan bidang akademik dan kelembagaan/wakil direktur pascasarjana harus memastikan bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi, dan dilakukan peninjauan berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun.
7. Wakil Dekan bidang akademik dan kelembagaan/wakil direktur pascasarjana harus melakukan evaluasi akademik pada unit kerja di lingkungan Fakultas/pascasarjana setiap akhir semester.
8. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama /Wakil Direktur Pascasarjana harus melakukan evaluasi semua kegiatan kemahasiswaan dalam bentuk laporan pada unit kerja di lingkungan Fakultas/Pascasarjana setiap akhir semester.
9. Ketua Program Studi harus melakukan evaluasi akademik dan kegiatan mahasiswa dalam bentuk laporan pada unit kerja setiap semester.
10. Ketua Program Studi harus merumuskan dokumen kompetensi lulusan sebagai pedoman penyusunan capaian pembelajaran untuk perancangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai kurikulum yang berlaku dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.
11. Semua dosen harus memberikan bimbingan dan arahan terkait pentingnya mahasiswa memiliki kompetensi lulusan sebagai persiapan memasuki dunia kerja pada setiap proses bimbingan akademik.
12. Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana harus melakukan kegiatan pemantauan/evaluasi mutu lulusan secara rutin minimal 1 kali per tahun dengan melibatkan LPM dan GJMF.
13. Wakil Dekan bidang akademik dan kelembagaan/wakil direktur harus melakukan kegiatan monitoring kemampuan lulusan sebagai kemampuan tambahan dari kegiatan ekstra kurikuler minimal 1 kali per tahun.
14. Ketua LPM bersama GJMF harus melakukan proses monev terkait dengan kompetensi lulusan dari setiap program studi

melalui proses audit internal mutu akademik setiap tahun.

15. Dekan/Direktur Pascasarjana melakukan money check penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris calon lulusan melalui perolehan skor TOEFL dan TOAFL minimal 400 untuk sarjana dan minimal 500 skor TOEFL untuk jenjang magister dan doktor

V. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Rektor menetapkan Standar Kompetensi Lulusan.
2. Rektor menunjuk Ketua LPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan GJMF untuk melaksanakan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan.
3. Dekan harus memastikan dokumen kompetensi lulusan tersedia dan perlu melakukan pemantauan capaian akademik dan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan pada setiap berakhirnya tahun akademik.
4. Gugus Jaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana (GJMF) harus melakukan pemantauan pelaksanaan mutu akademik dan muatan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan.
5. Ketua Program Studi melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan kegiatan akademik dan prestasi mahasiswa dan mensosialisasikan dalam kegiatan rapat rutin Program Studi kepada dosen.
6. Ketua Program Studi melakukan evaluasi capaian pembelajaran setiap semester.
7. Dosen Wali atau Penasihat Akademik (PA) melakukan dokumentasi kegiatan dan prestasi mahasiswa bimbingannya.

VI. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kompetensi Lulusan	1. Profil Lulusan	• Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Profil Lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada semua program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersedianya buku panduan akademik yang <i>up to date</i>	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersedianya panduan peningkatan kompetensi mahasiswa	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersedianya dokumen Profil Lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada semua program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersosialisasikannya Profil Lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada semua program studi	%	100	100	100	100	100
			• Terpenuhinya Profil Lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada semua program studi	%	90	90	90	95	100
			• Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Profil Lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada semua program studi	% Prodi	85	85	90	95	100

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
	2.Sikap Lulusan		• Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Sikap Lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada semua program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersedianya dokumen Sikap Lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada semua program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersosialisasikannya Profil Lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada semua program studi	Terlaksana	√	√	√	√	√
			• Terpenuhiannya Sikap Lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada semua program studi	%	85	85	90	95	100
			• Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Sikap Lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada semua program studi	Terlaksana	√	√	√	√	√
	3.Penguasaan pengetahuan lulusan		• Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Penguasaan Pengetahuan Lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada semua program studi	Tersedia	√	√	√	√	√

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
			• Tersedianya dokumen Penguasaan Pengetahuan Lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada semua program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Terpenuhinya Penguasaan Pengetahuan Lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada semua program studi	%	100	100	100	100	100
			• Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Penguasaan Pengetahuan Lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada semua program studi	Terlaksana	√	√	√	√	√
		4. Penguasaan keterampilan lulusan	• Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Penguasaan Keterampilan Lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada semua program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersedianya dokumen Penguasaan Keterampilan Lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada semua program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Terlaksananya Sistem dan Kegiatan Keterampilan bagi Lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada semua program studi	Terlaksana	√	√	√	√	√

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
			• Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi penyediaan infrastruktur kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada semua program studi	Ter-seleng-gara	√	√	√	√	√
		5. Rumusan capaian pembelajaran	• Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Capaian Pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersedianya dokumen Rumusan Capaian Pembelajaran untuk setiap mata kuliah	%	100	100	100	100	100
			• Terlaksananya Rumusan Capaian Pembelajaran pada setiap mata kuliah	%	80	85	90	95	100
			• Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Rumusan Capaian Pembelajaran pada setiap mata kuliah	Terlak-sana	√	√	√	√	√

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Pedoman Pengembangan Kurikulum KKNi
2. Dokumen Kurikulum KKNi Program Studi di UIN Ar-Raniry
3. Pedoman Penyusunan RPS UIN Ar-Raniry
4. Dokumen RPS
5. Panduan Akademik UIN Ar-Raniry
6. SOP Akademik Fakultas/Program Studi

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Panduan Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020/2021
4. Renstra UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024.

B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. ALASAN PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Isi pembelajaran merupakan bagian penting dari pembelajaran.
2. Adanya jaminan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
3. Dasar menentukan kedalaman isi pembelajaran sesuai Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNl.
4. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu isi pembelajaran di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

II. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

III. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan di perguruan tinggi.
- b. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- c. Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program pendidikan tinggi.
- d. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran yang sesuai dengan masing masing jenjang pendidikan (S1, S2, Profesi, S3/Doktor).
- e. Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- f. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan

- mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- h. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
 - i. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

IV. PERNYATAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN DOKUMEN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- a. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus menetapkan dokumen standar isi pembelajaran di setiap jenjang program pendidikan (S1, S2, Profesi, S3/Doktor) dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan di setiap Fakultas dan Wadir Pascasarjana harus melaksanakan proses sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran kepada seluruh dosen minimal 1 kali per tahun.
- c. Ketua program studi wajib merumuskan kedalaman isi pembelajaran di setiap jenjang program pendidikan berdasarkan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun
- d. Ketua program studi pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan harus menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ditinjau ulang minimal 1 kali per tahun.
- e. Ketua Program Studi harus menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.

V. CAPAIAN PEMBELAJARAN

- 1. Ketua Program Studi harus menetapkan capaian pembelajaran yang memasukkan indikator tingkat capaian yang merupakan gradasi pernyataan deskripsi sesuai dengan jenjang yang akan dicapai sebagaimana yang tertera dalam deskripsi generik

- KKNI dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun.
2. Ketua Program Studi harus menetapkan capaian pembelajaran yang memasukkan visi keilmuwan program studi guna menjamin kekhasan dan cita-cita atau tujuan dari program pendidikan dapat dicapai dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun.
 3. Ketua Program Studi harus menetapkan capaian pembelajaran yang memasukkan Bidang keilmuan yang merupakan hal sangat penting untuk program studi jenis akademik sesuai dengan nomenklatur, dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun.
 4. Ketua Program Studi harus menetapkan capaian pembelajaran yang mencakup unsur: sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN KELUASAN DAN KEDALAMAN MATERI PEMBELAJARAN

1. Ketua Program Studi harus menetapkan keluasan materi pembelajaran dengan merujuk capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun.
2. Ketua Program Studi harus menetapkan kedalaman dari materi yang akan disampaikan dengan mengacu pada Permendikbud nomor 03 tahun 2020 dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun.

Tabel Kedalaman penguasaan pengetahuan

LEVEL	TINGKAT KEDALAMAN DAN KELUASAN MATERI PEMBELAJARAN DALAM SN DIKTI	PRODI
9	Filosofi keilmuan pengetahuan dan bidang ketrampilan tertentu	S3
8	Teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu	S2
7	Teori aplikasi bidang ketrampilan tertentu	Profesi
6	Konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara Mendalam	S1/ D4
5	Konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum	D3
4	Prinsip dasar bidang pengetahuan dan ketrampilan pada bidang keahlian tertentu	D2
3	Konsep umum pengetahuan dan ketrampilan operasional lengkap	D1
2	Pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik	Lulusan SMA
1	Pengetahuan factual	

3. Ketua Program Studi yang memiliki jenjang pendidikan berkelanjutan harus mendesain desain kurikulum secara berkesinambungan dan integratif dari jenjang ke jenjang dengan melibatkan stakeholders, dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun.
4. Ketua Program Studi harus menetapkan mata kuliah secara terstruktur berdasarkan capaian pembelajaran dan kajian/materi yang diperlukan serta berorientasi kepada pencapaian kualifikasi yang sesuai, dan dilakukan peninjauan setiap tahun.
5. Ketua Program Studi harus menetapkan instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol yang ditinjau minimal 1 kali per tahun agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan.
6. Ketua Program Studi harus melakukan evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan dilakukan peninjauan setiap tahun.
7. Ketua Program Studi harus melaksanakan proses pengendalian isi pembelajaran minimal 1 kali per tahun dengan cara memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- a. Rektor menetapkan Standar Isi Pembelajaran.
- b. Rektor menunjuk Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi Pembelajaran di setiap program studi di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- c. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melatih dosen bagaimana cara menentukan standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNi.
- d. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melaksanakan monev/ audit secara berkala standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNi.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Standar isi	1. Penetapan Isi Pembelajaran	Tersedianya dokumen standar setiap jenjang Program pendidikan yang ada di UIN Ar-Raniry Banda Aceh (S1, S2, Profesi S3/Doktor) dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran Berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.	Presentase Prodi Yang memiliki dokumen.	85 %	85 %	90 %	100 %	100 %
			Terlaksananya sosialisasi isi pembelajaran disetiap jenjang program studi yang ada di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.	Presentase Prodi yang melakukan sosialisasi	85 %	85 %	90 %	100 %	100 %
		2. Penerapan Standar Isi Pembelajaran	Terlaksananya standar isi pembelajaran sesuai dengan isi dokumen standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan.	Presentase prodi yang menerapkan standar isi pembelajaran.	85 %	85 %	90 %	100 %	100 %
			Tersusunnya instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan isi Dokumen Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan.	Presentase prodi yang memiliki instrumen dan kelengkapan evaluasi.	85 %	85 %	90 %	100 %	100 %

		3. Evaluasi Standar Isi Pembelajaran	Terlaksananya evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah minimal satu tahun sekali.	Presentase prodi yang melaksanakan evaluasi.	85 %	85 %	90 %	100 %	100 %
		4. Pengendalian Standar Isi Pembelajaran	Terlaksananya proses pengendalian dengan cara memeriksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya	Presentase prodi yang melaksanakan pengendalian.	85 %	85 %	90 %	100 %	100 %

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- Panduan akademik Universitas tahun 2020/2021
- Pedoman Pengembangan Kurikulum KKNi Program Studi
- Dokumen Kurikulum KKNi Program Studi
- Pedoman Penyusunan RPS
- Dokumen RPS.

X. REFERENSI

- Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. ALASAN PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Proses pembelajaran merupakan bagian penting dari pembelajaran.
2. Adanya jaminan proses pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel, objektif dan mendidik.
3. Dasar untuk meningkatkan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
4. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu universitas.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

II. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Rektor
2. Wakil Rektor bidang akademik dan Kelembagaan
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN KARAKTERISTIK PROSES PEMBELAJARAN

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran dan dilakukan peninjauan pada tiap awal tahun akademik.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Ar-Raniry

Banda Aceh harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang karakteristik pembelajaran pada setiap program studi minimal 1 kali per tahun.

3. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus memenuhi seluruh aspek penunjang yang diperlukan untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal pada semua program studi.
4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap karakteristik proses pembelajaran secara regular pada semua program studi.
5. Semua dosen harus memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada setiap mata kuliah yang diampunya.
6. LPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus melakukan evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran dalam kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.

V. PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN

1. Wakil Rektor bidang akademik dan Kelembagaan melalui LPM harus mengeluarkan panduan baku penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap akhir tahun akademik.
2. Ketua program studi harus memfasilitasi dosen untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atas mata kuliah yang diampunya dan dilakukan peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap awal semester.
3. Dosen harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan mengikuti panduan baku yang telah ditetapkan UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk setiap mata kuliah yang diampunya dan melakukan peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap tahun.

VI. PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN

1. Ketua Program Studi harus memastikan bahwa proses pembelajaran semua mata kuliah terlaksana sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun untuk setiap semester.
2. Dosen harus mengacu kepada Standar Nasional Penelitian dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa pada setiap mata kuliah terkait di setiap semester.
3. Dosen harus mengacu kepada Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa pada setiap mata kuliah terkait di setiap semester.

4. Dosen harus melakukan proses pembelajaran pada kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
5. Dosen harus merancang metode dan/atau bentuk pembelajaran mata kuliah dengan mengacu kepada SN-DIKTI untuk setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
6. LPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus melakukan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran di semua program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.

VII. BEBAN BELAJAR MAHASISWA

1. Rektor harus menyediakan pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa yang mengacu kepada SN-DIKTI dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.
2. Wakil Rektor bidang akademik dan Kelembagaan harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa pada setiap program studi di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Rektor harus memenuhi kebutuhan sistem dan layanan akademik online pada semua program studi di Ar-Raniry Banda Aceh.
4. LPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus melakukan evaluasi beban belajar mahasiswa di setiap program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.

VIII. PELAYANAN AKADEMIK

1. Rektor harus menyediakan pedoman tertulis tentang pelayanan akademik dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.
2. Wakil Rektor bidang akademik dan Kelembagaan harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang pelayanan akademik pada setiap program studi di lingkungan Ar-Raniry Banda Aceh.
3. LPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus melakukan evaluasi terkait pelayanan akademik di setiap program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.

IX. PEMBIMBINGAN KARYA TULIS AKHIR MAHASISWA

1. Rektor wajib menyediakan pedoman tertulis tentang pembimbingan karya tulis akhir dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.
2. Wakil Rektor bidang akademik dan Kelembagaan dan Dekan harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang pembimbingan karya tulis akhir pada setiap program studi di lingkungan UIN Ar-Raniry.
3. Ketua Program Studi harus memastikan terlaksananya proses pembimbingan karya tulis akhir sesuai pedoman UIN Ar-Raniry

Banda Aceh pada setiap semester.

4. LPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus melakukan evaluasi terkait pembimbingan karya akhir di setiap program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.

X. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Rektor menetapkan standar proses pembelajaran.
2. Rektor menunjuk Wakil Rektor bidang akademik dan Kelembagaan untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar proses pembelajaran.
3. Rektor menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk mengoptimalisasi proses pembelajaran.
4. Rektor menunjuk Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) d untuk melaksanakan perumusan, sosialisasi dan monitoring dan evaluasi standar proses pembelajaran.

XI. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Persentasi Capaian pada Periode Penerapan				
					20 20	20 21	20 22	20 23	20 24
1.	Standar proses pembelajar aran	Karakteristik proses pembelajaran	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran.	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran.	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Pemenuhan aspek penunjang untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal	% prodi	80	85	90	95	100
			Terlaksananya evaluasi pemenuhan karakteristik proses	Terlaksana	√	√	√	√	√

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Persentasi Capaian pada Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
			pembelajaran di tingkat prodi						
		Perencanaan proses pembelajaran	Tersedianya panduan baku penyusunan RPS	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan RPS oleh prodi	% prodi	80	80	85	90	100
			Persentase mata kuliah yang dilengkapi dengan RPS	%	80	85	90	95	100
		Pelaksanaan proses pembelajaran	Terlaksananya perkuliahan sesuai dengan RPS	%	80	85	90	95	100
			Jumlah pelaksanaan proses pembelajaran wajib sesuai dengan RPS	Pertemuan	16	16	16	16	16
	Beban belajar mahasiswa	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran Tersedianya pedoman tertulis tentang beban belajar							
			Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Optimalnya sistem dan layanan akademik online di tingkat prodi.	%	85	85	95	100	100
		mahasiswa, dinyatakan dalam besaran sks.	Terlaksananya evaluasi beban belajar mahasiswa di tingkat prodi	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Pelayanan akademik	Tersedianya pedoman tertulis tentang pelayanan akademik.	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang pelayanan akademik	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Terlaksananya proses bimbingan akademik antara dosen wali dan mahasiswa	Ketersediaan Logbook	√	√	√	√	√
			Terlaksananya evaluasi terkait pelayanan	Terlaksana	√	√	√	√	√

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Persentasi Capaian pada Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
			akademik di tingkat prodi						
		Pembimbingan karya akhir	Tersedianya pedoman tertulis tentang pembimbingan karya tulis akhir.	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terlaksananya sosialisasi pedoman pembimbingan karya tulis akhir.	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Terlaksananya proses pembimbingan di tingkat prodi sesuai pedoman UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Ketersediaan logbook	√	√	√	√	√
			Terlaksananya evaluasi terkait pembimbingan karya tulis akhir di tingkat Prodi	Terlaksana	√	√	√	√	√

XII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Panduan akademik Universitas tahun 2020/2021
2. Pedoman Pengembangan Kurikulum KKNi Program Studi
3. Dokumen Kurikulum KKNi Program Studi
4. Pedoman Pengembangan RPS
5. Dokumen RPS.

XIII. REFERENSI

1. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

D. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UIN AR-RANIRY ANDA ACEH

I. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Penilaian merupakan bagian penting dari hasil capaian pembelajaran.
2. Adanya jaminan proses dan evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel dan objektif.
3. Dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
4. Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

II. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

III. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah komponen berupa ujian tulis, observasi, praktikum, presentasi, quis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau angket.
4. Observasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran.
5. Quis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal.
6. Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
7. Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
8. Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengasuh mata kuliah dengan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus menetapkan panduan penilaian pembelajaran yang diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan dan Ketua Program Studi dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan melaksanakan proses sosialisasi penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah minimal 1 kali pada setiap tahun akademik.
3. Dosen harus menerapkan prinsip penilaian: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
4. Dosen harus memberikan penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah dengan bentuk kuliah, tutorial atau response didasarkan pada 5 unsur penilaian, yaitu: Quiz diberi bobot 10%, Tugas Kegiatan Terstruktur (TKT) diberi bobot 15 %, Tugas Kegiatan Mandiri (TKM) diberi bobot 15 %, Ujian Tengah Semester (UTS) diberi bobot 25 %, dan Ujian Akhir Semester (UAS) diberi bobot 35% pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
5. Dosen harus memberikan penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah dengan bentuk kuliah, tutorial atau response yang memiliki aspek penilaian praktik didasarkan pada 6 unsur penilaian, yaitu: Quiz diberi bobot 10%, Tugas Kegiatan Terstruktur (TKT) diberi bobot 10 %, Tugas Kegiatan Mandiri (TKM) diberi bobot 10 %, Ujian Tengah Semester (UTS) diberi bobot 20 %, Ujian Praktik (UPr) diberi bobot 15%, dan Ujian Akhir Semester (UAS) diberi bobot 35% pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
6. Dosen harus memberikan penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah dengan bentuk kuliah, tutorial atau response yang berorientasi praktik didasarkan pada 5 unsur penilaian, yaitu: Quiz diberi bobot 10%, Tugas Kegiatan Terstruktur (TKT) diberi bobot 10 %, Tugas Kegiatan Mandiri (TKM) diberi bobot 10 %, Ujian Praktl Tengah Semester (UPTS) diberi bobot 25 %, Ujian Praktik Akhir Semester (UPAS diberi bobot 45 pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
7. Dosen harus memberikan penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah dengan bentuk praktikum didasarkan pada 3 unsur penialian, yaitu perencanaan praktikum (Percakum) diberi bobot 15%, pelaksanaan praktikum (pelsakum) diberi bobot 25%, laporan praktikum (lapkum) diberi bobot 15% dan ujian akhir praktikum (UAP) diberi bobot 45% pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.

8. Dosen harus memberikan penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah dengan bentuk praktik/magang didasarkan pada 3 unsur penilaian, yaitu partisipasi kegiatan praktik/magang (Keg. Magang) diberi bobot 25%, laporan kegiatan praktik/magang (Lap. Magang) diberi bobot 25% dan Ujian Akhir Praktik/Magang (UAPM) diberi bobot 50% pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
9. Dosen harus memberikan penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah dengan bentuk penelitian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, Doktor didasarkan pada 2 unsur penilaian, yaitu Laporan Hasil Penelitian (LHP) diberi bobot 60% dan Ujian Akhir Hasil Penelitian (UAHP) diberi bobot 40% pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
10. Dosen harus memberikan penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah dengan bentuk Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan pada 2 unsur penilaian, yaitu Partisipasi Kegiatan PkM (keg. PkM) diberi bobot 75% dan Laporan Akhir Kegiatan PkM (Lap. PkM) diberi bobot 25% pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
11. Dosen harus memberikan penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah khusus program studi magister dan doktor didasarkan pada Kehadiran dalam Perkuliahan (HDR) 10%, Keaktifan dalam diskusi seminar (Aktif) 15 %, Makalah dan presentasi dalam seminar (SMNR) 25%, Tugas Kegiatan Mandiri (TKM) 15% dan Ujian Akhir Semester (UAS) 35% pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
12. Dosen harus menerapkan teknik penilaian yang terdiri dari: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari bentuk-bentuk teknik penilaian tersebut pada setiap mata kuliah yang diampunya sesuai panduan pembelajaran dan penilaian UIN Ar-Raniry pada setiap semester.
13. Dosen harus menyampaikan kontrak perkuliahan dan sistem evaluasi termasuk bobot setiap komponen penilaian pada pertemuan pertama perkuliahan di setiap semester yang diampunya.
14. Dosen harus mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa sebelum masa sanggah di tiap semester.
15. Dosen melalui aplikasi SIAKAD harus mengumumkan nilai akhir pada masa sanggah sesuai jadwal kalender akademik pada setiap semester.
16. Dosen harus memberikan nilai mata kuliah dengan Nilai Angka, Nilai Huruf dan Bobot pengali sesuai dengan yang tertera pada panduan pembelajaran dan penilaian UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
17. Ketua program studi wajib melibatkan penilai eksternal dari

perguruan tinggi yang berbeda dalam pelaksanaan penilaian untuk program doktor, dan program doktor terapan untuk mata kuliah terkait di setiap semester.

18. Ketua program studi harus mengkoordinir hasil penilaian pembelajaran dengan melibatkan GJM di setiap semester.
19. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan harus menandatangani hasil penilaian studi dalam bentuk transkrip sementara yang dapat digunakan untuk keperluan administrasi internal di setiap semester.
20. Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi menandatangani hasil penilaian studi dalam bentuk transkrip akhir bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sesuai jenjang program studi yang ditempuh.
21. Ketua Program Studi harus menyatakan mahasiswa lulus dari program pendidikan jika mahasiswa tersebut telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan sesuai dengan panduan akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk masing-masing jenjang pendidikan.
22. Ketua program studi harus menyatakan mahasiswa lulus sesuai dengan jenjang program studi dengan predikat: memuaskan, sangat memuaskan, cumlaude atau pujian jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di Pedoman Pembelajaran dan penilaian dan Panduan Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
23. Rektor harus menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus sesuai kurikulum yang berlaku pada setiap semester.

V. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.
2. Rektor menunjuk Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran.
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melatih Dosen bagaimana cara menilai mahasiswa dalam pencapaian learning outcome (LO) Program Studi dan LO mata kuliah, serta ekspektasi LO mata kuliah.
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan evaluasi penilaian terhadap mata kuliah pada setiap semester dengan melibatkan mahasiswa secara online.

VI. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Standar Penilaian Pembelajaran	1. Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian,	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Prinsip penilaian, Teknik dan	Dokumen	√	√	√	√	√
No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
		Pelaksanaan dan pelaporan penilaian	Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.	Dokumen	√	√	√	√	√
			Tersosialisasikan dokumen Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.	Presentase prodi yang melakukan sosialisasi	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %
			Terlaksananya penerapan Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.	Presentase prodi yang menerapkan	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %

			Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian	Presentase prodi yang mengevaluasi	85 %	85 %	90 %	95 %	100 %
		2. Kelulusan mahasiswa	Tersedianya pedoman tertulis tentang penilaian mata kuliah dan predikat kelulusan di UIN Ar-Raniry	Dokumen	√	√	√	√	√
No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
			Perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang program studi dan kelulusan mahasiswa.	Kegiatan	√	√	√	√	√
			Tersedianya dokumen tentang program studi dan kelulusan mahasiswa.	Dokumen	√	√	√	√	√
			Tersosialisasikan nya tentang program studi dan proses dan tata cara kelulusan mahasiswa.	Presentase prodi yang melakukan sosialisasi	85 %	85 %	90 %	95 %	100 %
			Terpenuhinya kelulusan mahasiswa sesuai target program studi.	Presentase prodi yang memenuhi target kelulusan	85 %	85 %	90 %	95 %	100 %
			Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi kelulusan mahasiswa.	Presentase prodi yang melakukan evaluasi	85 %	85 %	90 %	95 %	100 %

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Panduan akademik Universitas TA. 2021/2022
2. Pedoman Pengembangan Kurikulum KKNi Program Studi
3. Dokumen Kurikulum KKNi Program Studi
4. Pedoman Pengembangan RPS
5. Dokumen RPS.

VIII. REFERENSI

1. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. LATAR BELAKANG/ALASAN (RASIONAL STANDAR)

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pendidik profesional dan ilmuwan, dosen harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan memiliki kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta mampu untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Dalam rangka menciptakan inovasi, kemandirian dan terkemuka, sesuai dengan visi UIN Ar-Raniry, seluruh dosen UIN Ar-Raniry harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal untuk setiap jenjang pendidikan. Kualifikasi akademik tersebut ditunjukkan dengan ijazah yang diperoleh dari universitas terakreditasi. Selain pemenuhan kualifikasi, dosen UIN Ar-Raniry juga harus terus menerus meningkatkan kompetensinya, terutama dibidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dibidang pendidikan dan pengajaran, dosen minimal mempunyai kompetensi dalam merancang dan menyampaikan perkuliahan sesuai Capaian Pembelajaran kurikulum, mengaplikasikan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran yang tepat serta memilih asesmen yang paling tepat untuk mengukur pencapaian pembelajaran. Selain itu, dosen juga memiliki kompetensi untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai media instruksional serta memonitor dan mengevaluasi kinerja pengajarannya dan juga menilai kualitas matakuliah yang disampaikannya. Sementara di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, dosen menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan/masyarakat.

Untuk itu UIN Ar-Raniry harus dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan program pelatihan dan pengembangan dosen dan melaksanakannya. Pemenuhan kualifikasi akademik dan peningkatan kompetensi dosen secara berkelanjutan, pada akhirnya akan dapat berperan dalam pencapaian pembelajaran guna menghasilkan lulusan yang bermutu dan bermanfaat.

Tenaga kependidikan adalah salah satu komponen dari penggerak pendidikan tinggi, yang perannya sangat signifikan dalam memperlancar roda kegiatan akademik. Peran penting tersebut ditentukan oleh kualitas dan Kualifikasi tendik. Dengan demikian kualifikasi dan kompetensi tendik adalah faktor utama yang harus diperhatikan dalam rekrutmen, dan penempatan tugas/kerja.

Selain kualifikasi dan kompetensi tersebut, perlu diperhatikan juga kecukupan jumlah tendik terhadap jumlah tenaga pendidik dan

mahasiswa, beban kerja dan kinerja. UIN Ar-Raniry harus membuat pedoman rekrutmen, pengelolaan dan evaluasi kinerja tendik untuk menjamin semua proses tersebut terkendali dan terarah. Proses-proses tersebut harus didasarkan pada standar mutu tendik UIN Ar-Raniry. Dengan demikian UIN Ar-Raniry perlu merumuskan standar Tenaga Kependidikan, sebagai acuan perencanaan, evaluasi dan pengembangan tenaga kependidikan di UIN Ar-Raniry.

II. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian Standar dosen:

1. Rektor
2. Dekan.
3. Dosen

III. DEFINISI ISTILAH

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
3. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
4. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
5. Tenaga Kependidikan adalah Sumber Daya Manusia yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di satuan pendidikan atau penelitian.

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Dosen wajib memenuhi Kualifikasi akademik setingkat magister/magister terapan, doktor/dokter terapan melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi dan dibuktikan dengan ijazah yang relevan dengan program studi dan memiliki artikel jurnal yang diterbitkan dalam jurnal nasional online
2. Dosen program diploma tiga (D3) harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan

dan memiliki artikel jurnal yang diterbitkan dalam jurnal nasional online

4. Dosen program sarjana harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan dan memiliki artikel jurnal yang diterbitkan dalam jurnal nasional online
5. Dosen program profesi harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister/magister terapan atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan dan memiliki artikel jurnal yang diterbitkan dalam jurnal nasional online
6. Dosen program magister dan program magister terapan harus memenuhi kualifikasi akademik lulusan doktor/doktor terapan atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan dan minimal memiliki artikel jurnal yang diterbitkan dalam jurnal nasional online
6. Dosen program doktor dan program doktor terapan harus memenuhi kualifikasi akademik lulusan doktor/doktor terapan atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan/atau dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan dan memiliki artikel jurnal yang diterbitkan minimal dalam jurnal internasional secara online
7. Rektor dan Dekan wajib melakukan pemenuhan kualifikasi Akademik Dosen agar tercapai rasio kualifikasi doktor (S3) dan kualifikasi master (S2) $\geq 0,5$ paling lambat akhir tahun 2024.
8. Rektor melalui wakil rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan melakukan proyeksi kebutuhan kualifikasi akademik sesuai pengembangan bidang ilmu dan kekinian setiap 5 tahun sekali yang dituangkan dalam restra Pengembangan SDM.
9. Rektor melalui wakil rektor bidang akademik dan kelembagaan mengidentifikasi dan mengevaluasi kompetensi dosen dibidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.
10. Rektor melalui wakil rektor bidang akademik dan kelembagaan secara sistematis mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen dibidang tridarma dan mengimplementasikannya sesuai indentifikasi setiap tahun.
11. Dosen memenuhi beban kerja tridarma sekurang-kurangnya

sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap semester.

12. Sebagai pembimbing utama, Dosen pada program doktor dan program doktor terapan, menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi dalam waktu 5 tahun terakhir dan memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor Kepala dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain dan membimbing paling banyak 6 (enam) mahasiswa pada setiap semester
13. Dosen, dengan fungsi sebagai pembimbing utama pada program magister wajib memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tesis atau karya desain/seni/bentuk lain membimbing paling banyak 8 (delapan) mahasiswa pada setiap semester
14. Dosen, dengan fungsi sebagai pembimbing utama pada program sarjana dan Diploma wajib memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir atau karya desain/seni/bentuk lain, membimbing paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa pada setiap semester
15. Prodi harus memiliki minimal 5 (lima) orang dosen tetap yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi dan ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran.
16. Program Doktor atau program Doktor terapan harus memiliki minimal 2 (dua) orang profesor.
17. Rektor menunjuk LPM melaksanakan evaluasi kinerja dosen dibidang kegiatan pokok, tugas tambahan dan kegiatan penunjang setiap semester.
18. Rektor menetapkan pedoman rekrutmen dosen yang mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan.
19. Rektor menunjuk Biro kepegawaian dan organisasi Biro AUPK melakukan seleksi dosen secara transparan, jujur dan adil.
20. Rektor mendistribusi dan menempatkan dosen pada unit program berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan.
21. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (D3) dan lulusan setingkat SMA bagi tenaga administrasi.
22. Rektor UIN Ar-Raniry menetapkan pedoman rekrutmen tenaga kependidikan yang mengatur kriteria dan kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan.
23. Rektor UIN Ar-Raniry melakukan penempatan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi kerja yang dibutuhkan.
24. Rektor UIN Ar-Raniry melalui Bagian Kepegawaian dan Organisasi Biro AUPK menyusun dan menetapkan pedoman

tertulis evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang selalu diperbaharui sesuai kebutuhan.

25. Rektor UIN Ar-Raniry melalui Bagian Kepegawaian dan Organisasi Biro AUPK melakukan sosialisasi pedoman tertulis tentang sistem evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang telah diperbaharui.
26. Rektor UIN Ar-Raniry melalui Bagian Kepegawaian dan Organisasi Biro AUPK UIN Ar-Raniry melakukan evaluasi kinerja tendik secara berkala dan membuat laporan tertulis kinerja tendik mengacu pada pedoman tertulis evaluasi kinerja.
27. Rektor Universitas melakukan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan melalui program peningkatan penguatan kapasitas (*Recharging programme*) secara terencana dan berkelanjutan

V. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Rektor melalui wakil rektor bidang akademik dan kelembagaan merencanakan secara sistematis pendidikan lanjut bagi dosen hingga ke jenjang Doktor dengan memfasilitasi kesempatan memperoleh beasiswa eksternal.
2. Rektor menjamin terpenuhinya tenaga dosen dengan kualifikasi minimal untuk setiap jenjang pendidikan.
3. Rektor melalui wakil rektor bidang akademik dan kelembagaan menyiapkan dokumen perencanaan tenaga dosen dan pengembangannya
4. Rektor melalui wakil rektor bidang akademik dan kelembagaan menyelenggarakan secara periodik pelatihan-pelatihan yang terkait dengan peningkatan kompetensi pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
5. Rektor menunjuk LPM melakukan evaluasi kinerja dosen melalui sistem penilaian kinerja dosen secara berkala.
6. Rektor melakukan rekrutmen tendik mengacu pada pedoman rekrutmen tendik.
7. Rektor menjamin bahwa penempatan tendik pada suatu bidang kerja adalah didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi tendik.
8. Rektor menunjuk bagian Kepegawaian dan Organisasi Biro AUPK melakukan evaluasi kinerja tenaga kependidikan secara berkala mengacu pada pedoman evaluasi kinerja tendik.
9. Rektor melalui Kepala Biro AUPK melaksanakan program peningkatan kapasitas tendik secara berkelanjutan.

VI. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20-20	20-21	20-22	20-23	20-24
1.	Standar Dosen	Kualifikasi akademik	o Terpenuhiya kualifikasi akademik untuk setiap jenjang pendidikan (S0, S1, S2, dan S3) di prodi	Rasio 5 DTSP /prodi	√	√	√	√	√
			• Tersedianya pedoman pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Dosen.	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Terselenggaranya pengembangan kualifikasi akademik dosen prodi sesuai dengan rencana pengembangan bidang ilmu, dan kekinian.	Terselenggara	√	√	√	√	√
			• Persentase kualifikasi akademik berijazah Doktor dari jumlah total dosen tetap untuk setiap prodi sarjana	%	20	25	30	35	40
		Kompetensi Pendidik	• Tersedianya pedoman peningkatan kompetensi pendidik (Recharging programme) secara berkelanjutan	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Pemenuhan peningkatan kompetensi pendidik di bidang tridarma melalui program yang terstruktur	%	45	55	65	75	85
			• Persentase Kompetensi Pendidik	%	50	60	70	80	90

			dinyatakan dengan sertifikat pendidik						
			Persentase luaran kompetensi pendidik diwujudkan dalam kualitas bahan ajar, publikasi ilmiah dan kegiatan pengabdian masyarakat	%	65	75	85	95	100
		Beban Kerja Dosen	Tersedianya pedoman beban kerja dosen dan Evaluasi kinerja dosen	Tersedia	√	√	√	√	√
			Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat	%	85	90	95	100	100
			Terpenuhinya beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 sks dan sebanyak-banyaknya 16 sks	Terepenuhi	100	100	100	100	100
		Dosen Tetap	Terpenuhinya minimal 5 dosen tetap pada homebase prodi dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan keilmuan prodi	Terepenuhi	√	√	√	√	√
		Rekrutmen Dosen	Tersedianya pedoman rekrutmen dosen, mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan.	Tersedia	√	√	√	√	√

			Distribusi dan penempatan dosen pada unit prodi berdasarkan asas linearitas keilmuawan prodi dan kebutuhan	%	65	80	90	100	100
	Standar Tenaga Kependidikan	Kualifikasi akademik	Persentase penugasan/ penempatan tendik pada bidang kerja sesuai dengan Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan.	%	85	90	100	100	100
			Persentase tendik dengan kualifikasi S2 dan S3.	%	5	8	10	12	15
			Kualifikasi akademik untuk tenaga administrasi paling rendah SMA atau sederajat.	Terepenuhi	√	√	√	√	√
			Persentase tenaga kependidikan dengan keahlian khusus dan sertifikat kompetensi	%	3	5	7	10	12
		Kompetensi Tenaga Kependidikan	Tersedianya Pedoman peningkatan kompetensi tenaga kependidikan (Recharging programme) secara berkelanjutan	Tersedia	√	√	√	√	√
			Jumlah pemenuhan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan terencana dan berkala	Jumlah	5	10	15	20	25

		Rekrutmen Tendik	o Tersedianya pedoman rekrutmen tenaga kependidikan yg mengatur kriteria dan kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Terpenuhiya distribusi dan penempatan tendik pada unit prodi berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan	Terpenuhi	√	√	√	√	√
		Beban Kerja Tendik	o Tersedianya pedoman beban kerja Tendik dan Evaluasi kinerja tendik	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Teralaksana sosialisasi pedoman beban kerja Tendik dan Evaluasi Kinerja Tendik.	Terlaksana	√	√	√	√	√
			• Terevaluasi kinerja tendik secara berkala dan membuat laporan tertulis kinerja tendik	Terlaksana	√	√	√	√	√

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR DOSEN

1. Pedoman rekrutasi dan seleksi dosen.
2. Pedoman rekrutasi dan seleksi tendik

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 03 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry tentang Manajemen SDM di UIN Ar-Raniry

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. ALASAN PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Sarana dan Prasarana merupakan bagian penting dari pembelajaran.
2. Pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana proses pembelajaran penting sebagai landasan dalam pelaksanaan.
3. Terjamin kecukupan rasio antara pengguna sarana dan prasarana dengan sarana dan prasarana yang dimiliki UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dasar untuk memperbaiki perencanaan sarana dan prasarana di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

II. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Rektor.
2. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.
3. Dekan.
4. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.
5. Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (AUPK)

III. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. Sarana pembelajaran antara lain alat pelajaran, yaitu alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya: buku cetak, modul, alat praktik, dan alat tulis.
4. Alat peraga, merupakan alat bantu pendidikan yaitu berupa benda-benda yang dapat mengkonkretkan pembelajaran.
5. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan. Prasarana pembelajaran dapat pula diartikan sebagai alat yang tidak langsung yang digunakan

untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya ruang kelas, bangunan sekolah, lapangan olahraga, kantin, tempat beribadah dan lain sebagainya.

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASANA PEMBELAJARAN

1. Sarana Proses Pembelajaran

- a. Rektor harus menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan, pemenuhan, standar sarana proses pembelajaran sebagai pedoman pemenuhan sarana pembelajaran dan disosialisasikan di tingkat Fakultas yang diperbaharui setiap tahun.
- b. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan menerima usulan dan merekap kebutuhan sarana proses pembelajaran dari seluruh program studi sebagai upaya dalam pemenuhan standar proses pembelajaran setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan ke Bagian Perencanaan Biro AUPK.
- c. Bagian Perencanaan Biro AUPK merangkum semua kebutuhan sarana pembelajaran dari setiap unit kerja (Fakultas) ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL) setiap awal tahun anggaran.
- d. Bagian Perencanaan Biro AUPK harus melakukan konfirmasi usulan kebutuhan sarana proses pembelajaran kepada setiap unit kerja pada awal tahun pengusulan anggaran.
- e. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus memenuhi kecukupan rasio antara pengguna sarana dan peralatan perabot minimal berupa meja, lemari, kursi dan ditetapkan sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, sebagai jaminan terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi pada setiap tahun akademik.
- f. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus memenuhi kecukupan rasio antara pengguna sarana dan peralatan pendidikan baik jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik disetiap tahun akademik.
- g. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus memenuhi Kecukupan rasio antara pengguna sarana terkait dengan ketersediaan buku, buku elektronik, dan repositori dan ditetapkan sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik disetiap tahun akademik.

- h. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus memiliki kecukupan sarana teknologi informasi dan komunikasi dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran serta harus melebihi standar minimal peralatan yang harus tersedia, untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.
- i. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus memenuhi kecukupan rasio antara pengguna sarana dan sarana instrumentasi eksperimen dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.
- j. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus memenuhi kecukupan rasio antara pengguna sarana olahraga dan kesenian dan ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.
- k. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus memenuhi kecukupan rasio antara pengguna sarana dan fasilitas umum, termasuk fasilitas untuk pengguna yang berkebutuhan khusus dan ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.
- l. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus menyediakan kecukupan bahan habis pakai dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran serta harus melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia, untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.
- m. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus memenuhi kecukupan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.

2. Prasarana Proses Pembelajaran

- a. Rektor harus menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan, pemenuhan, standar prasarana proses pembelajaran sebagai pedoman pemenuhan sarana pembelajaran dan disosialisasikan di tingkat Fakultas/Pascasarjana yang diperbaharui setiap tahun.
- b. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Keuangan memberi usulan dan merekap kebutuhan prasarana proses pembelajaran sebagai upaya pemenuhan standar proses pembelajaran pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan ke Bagian Perencanaan Biro AUPK.

- c. Bagian Perencanaan Biro AUPK merangkum semua kebutuhan prasarana pembelajaran dari setiap unit kerja (Fakultas/Pascasarjana) ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL) setiap awal tahun anggaran.
- d. Bagian Perencanaan Biro AUPK harus melakukan konfirmasi usulan kebutuhan prasarana proses pembelajaran kepada setiap unit kerja pada awal tahun pengusulan anggaran.
- e. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus melakukan sosialisasi dokumen prasarana proses pembelajaran kepada seluruh unit kerja sebagai pedoman pemenuhan sarana pembelajaran di tingkat Fakultas yang akan digunakan setiap tahun.
- f. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus menjamin kenyamanan dan kepemilikan lahan yang dimiliki oleh setiap unit kerja dan sesuai dengan rasio jumlah program studi.
- g. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus menjamin kecukupan ruang kelas yang digunakan oleh mahasiswa sebagai prasarana proses pembelajaran dengan rasio luas minimum 2 m^2 /mahasiswa pada setiap unit kerja.
- h. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus menjamin kecukupan jumlah laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi sebagai bagian dari prasarana proses pembelajaran, dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa 2 m^2 /mahasiswa pada proses pembelajaran di setiap tahun akademik.
- i. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus menjamin kecukupan tempat berolahraga dan ruang untuk berkesenian sebagai bagian dari prasarana proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan unit kerja untuk mendukung proses pembelajaran pada setiap tahun akademik.
- j. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus menjamin kecukupan ruang unit kegiatan mahasiswa sebagai prasarana proses pembelajaran dan pengembangan prestasi sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahun akademik.
- k. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus menyediakan ruang pimpinan perguruan tinggi sebagai prasarana pimpinan dalam menjalankan proses pembelajaran dengan rasio luas ruangan minimum 4 m^2 .
- l. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus memenuhi kecukupan ruang dosen sebagai prasarana dalam

- menjalankan proses pembelajaran dengan rasio luas ruangan minimum 4 m²/dosen
- m. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus memenuhi kecukupan ruang tata usaha sebagai prasarana dalam menjalankan proses administrasi akademik dengan rasio luas ruangan minimum 4 m²/tenaga kependidikan.
 - n. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus memenuhi kecukupan, kelengkapan fasilitas akses umum, dan prasarana untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sebagai pengguna yang berkebutuhan khusus untuk menjalankan proses pembelajaran

V. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- a. Rektor menetapkan pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana dan prasarana proses pembelajaran.
- b. Rektor menetapkan memetakan kebutuhan sarana dan prasarana proses pembelajaran sebagai acuan dalam pemenuhan sarana proses pembelajaran setiap akhir tahun anggaran.
- c. Rektor melalui Bagian Perencanaan Biro AUPK merangkum semua kebutuhan sarana pembelajaran dari setiap unit kerja (Fakultas) ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL) setiap awal tahun anggaran.

VI. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sarana dan Prasaran Pembelajaran	1. Sarana proses pembelajaran	Tersedia pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana proses pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedia dokumen rancangan sarana proses pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedia Sarana pembelajaran minimum yang meliputi: Perabot, Peralatan Pendidikan, media Pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi,	Tersedia	√	√	√	√	√

			instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai; dan, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.						
			Sosialisasi dokumen sarana proses pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√
			Kecukupan rasio antara pengguna sarana dan jumlah perabot	Tersedia	√	√	√	√	√
			Kecukupan rasio antara pengguna sarana dan peralatan pendidikan	Tersedia	√	√	√	√	√
			Kecukupan rasio antara pengguna sarana dan media pendidikan	Tersedia	√	√	√	√	√
			Kecukupan rasio antara pengguna dan sarana instrumentasi eksperimen	Tersedia	√	√	√	√	√
			Kecukupan rasio antara pengguna dan sarana olahraga dan kesenian	Tersedia	√	√	√	√	√
			Kecukupan fasilitas umum, termasuk pengguna yang berkebutuhan khusus	Tersedia	√	√	√	√	√
			Kecukupan bahan habis pakai	Tersedia	√	√	√	√	√
			Kecukupan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan	Tersedia	√	√	√	√	√
		2. Prasarana Proses Pembelajaran	Tersedia pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan prasarana proses pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedia dokumen rancangan prasarana proses pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√
			Sosialisasi dokumen prasarana proses pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√

		Tersedia fasilitas Kenyamanan dan kepemilikan lahan	Tersedia	√	√	√	√	√
		Tersedia kecukupan fasilitas ruang kelas	Tersedia	√	√	√	√	√
		Kecukupan jumlah bahan bacaan	Tersedia	√	√	√	√	√
		Kecukupan jumlah laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi	Tersedia	√	√	√	√	√
		Kecukupan tempat berolahraga dan ruang untuk berkesenian	Tersedia	√	√	√	√	√
		Kecukupan ruang unit kegiatan mahasiswa	Tersedia	√	√	√	√	√
		Tersedia ruang pimpinan perguruan tinggi	Tersedia	√	√	√	√	√
		Kecukupan ruang dosen	Tersedia	√	√	√	√	√
		Kecukupan ruang tata usaha	Tersedia	√	√	√	√	√
		Kecukupan fasilitas umum, termasuk pengguna yang berkebutuhan khusus	Tersedia	√	√	√	√	√

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Dokumen Sarpras.
2. Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia (KKNI)
3. Pedoman Pengembangan Kurikulum KKNI Program Studi
4. Dokumen Kurikulum KKNI Program Studi
5. Pedoman Pengembangan RPS
6. Dokumen RPS.

VIII. REFERENSI

1. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia (KKNI)

G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Pencapaian standar kompetensi lulusan yang dirumuskan dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
2. Menjadi acuan program studi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembelajaran.
3. Menjadi pedoman dalam proses pembelajaran mengenai isi pembelajaran, proses pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran.

II. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
2. Dekan
3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
4. Ketua Program Studi

III. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah batasan minimal capaian pembelajaran yang dirumuskan untuk capaian pembelajaran program studi dan matakuliah.
3. Perencanaan pengelolaan pembelajaran adalah penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam kurikulum.
4. Penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
5. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
6. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus menyusun Kebijakan, Rencana Strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
2. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang

selaras dengan capaian pembelajaran lulusan dengan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.

3. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas.
4. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
5. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
6. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Universitas.
7. Fakultas/Pascasarjana harus memiliki dokumen pedoman tertulis, tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran, dan memiliki prosedur operasional baku pengelolaan pembelajaran serta melakukan sosialisasi pengelolaan pembelajaran dalam setiap semester bagi tenaga pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan, rencana strategis dan operasional universitas.
8. Program Studi (PS) harus memiliki dokumen kurikulum dan memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah untuk menyelenggarakan program pembelajaran yang sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian, yang telah ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
9. Program Studi (PS) harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
10. Program Studi (PS) wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

V. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan Rektor dilaksanakan oleh Ketua Program Studi.
3. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan bekerjasama dengan GJMF melakukan audit internal atas keberhasilan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
4. Program Studi membuat laporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

VI. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20 20	20 21	20 22	20 23	20 24
1.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Mekanisme dan sistem Pengelolaan pembelajaran	1. Tersedia dokumen pedoman tertulis tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Tersosialisasinya dokumen pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√
			3. Terpenuhi pelaksanaan pengelolaan pembelajaran yang ideal dengan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.	Tersedia	√	√	√	√	√
			4. Tersedianya dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) setiap mata kuliah.	Tersedia	√	√	√	√	√

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20 20	20 21	20 22	20 23	20 24
			5. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran.	Tersedia	√	√	√	√	√
			6. Tersedianya laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√

VII. **DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

1. Dokumen Kurikulum KKNi Program Studi
2. Prosedur Operasional Baku Pengelolaan Pembelajaran.
3. Panduan Akademik Universitas TA. 2000/2021

VIII. **REFERENSI**

1. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Matriks Borang Akreditasi APT dan APS BAN-PT.

H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. ALASAN PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung.
2. Sebagai acuan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
3. Sebagai pedoman dalam melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
4. Menjadi dasar dalam melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

II. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Rektor.
2. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
3. Dekan.
4. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan

III. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan, operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus menyediakan dokumen kebijakan, mekanisme, prosedur dan sistem pembiayaan

pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang disusun secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Rektor melalui wakil rektor bidang Administrasi umum, perencanaan dan keuangan harus menyediakan pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik setiap tahun akademik.
3. Rektor melalui wakil rektor bidang Administrasi umum, perencanaan dan keuangan harus melakukan sosialisasi biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap ada pembaharuan pedoman.
4. Rektor melalui wakil rektor bidang Administrasi umum, perencanaan dan keuangan harus menyediakan biaya pengadaan sarana dan prasarana yang cukup dalam rangka menciptakan suasana akademik yang baik untuk mendukung proses pembelajaran setiap tahun akademik.
5. Rektor melalui wakil rektor bidang Administrasi umum, perencanaan dan keuangan harus menyediakan kecukupan biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap periode akademik.
6. Rektor melalui wakil rektor bidang Administrasi umum, perencanaan dan keuangan, Dekan dan wakil dekan bidang Administrasi umum, perencanaan dan keuangan harus mengevaluasi pendanaan dan biaya pembelajaran setiap akhir tahun anggaran.
7. Rektor melalui wakil rektor bidang Administrasi umum, perencanaan dan keuangan, Dekan dan wakil dekan bidang Administrasi umum, perencanaan dan keuangan harus mengevaluasi pendanaan dan biaya pembelajaran setiap akhir tahun anggaran

V. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Rektor menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
2. Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh Wakil Rektor bidang Administrasi umum, perencanaan dan keuangan, Dekan dan Wakil Dekan bidang Administrasi umum, perencanaan dan keuangan
3. Rektor melalui Wakil Rektor bidang Administrasi umum, perencanaan dan keuangan berkoordinasi dengan Dekan, melalui wakil Dekan bidang Administrasi umum, perencanaan dan keuangan melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran.

VI. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator or capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Sistem dan mekanisme Pembiayaan pembelajaran	1. Tersedia pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. tersosialisasi tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan	Tersedia	√	√	√	√	√
			3. Kecukupan biaya pengadaan sarana dan prasarana	Tersedia	√	√	√	√	√
			4. Kecukupan biaya pengembangan dosen	Tersedia	√	√	√	√	√
			5. Kecukupan biaya pengembangan tenaga kependidikan	Tersedia	√	√	√	√	√
			6. Evaluasi pendanaan dan biaya pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN

1. Dokumen Standar pembiayaan pembelajaran.
2. Prosedur Operasional Baku pembiayaan pembelajaran.
3. Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Renstra UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Fakultas.
5. Renop UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Fakultas.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Matriks Penilaian Borang Akreditasi APS dan APT BAN-PT.

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Perpustakaan.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana UIN Ar-Raniry.
12. Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus.
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
14. Peraturan Menteri Agama No. 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
17. Panduan Akademik UIN Ar-Raniry Tahun 2020/2021
18. Rencana Induk Pengembangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
19. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry tentang Manajemen SDM di UIN Ar-Raniry
20. Renstra UIN Ar-Raniry 2020-2024
21. Kebijakan Mutu SPMI UIN Ar-Raniry
22. Renstra dan Roadmap Penelitian UIN Ar-Raniry
23. Renstra dan Roadmap PkM UIN Ar-Raniry
24. Matriks penilaian Borang Akreditasi APS dan APT BAN-PT.
25. Panduan Penelitian dan PkM LP2M UIN Ar-Raniry.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 12 TAHUN 2020

TENTANG
TENTANG STANDAR MUTU PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik, berkelanjutan dan berbudaya mutu, serta adanya perubahan regulasi sistem pendidikan tinggi, maka perlu disusun Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. bahwa untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu di UIN Ar-Raniry, maka perlu erlu disusun Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321);
10. Keputusan Rektor Nomor 16 tahun 2018 tentang Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Ar-Raniry banda Aceh

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG STANDAR MUTU PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

KESATU : Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 04 September 2020

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,



WARUL WALIDIN AK

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Para Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua Lembaga, dan Kepala UPT dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.